



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa pusat kesehatan masyarakat perlu di atur kembali dengan kebijakan Pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2 . Undang...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan...

8. [Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019](#) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1508);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
6. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

7. Unit...

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya secara paripurna dan profesional.
10. Jabatan fungsional adalah Jabatan fungsional UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang merupakan pelaksana teknis dan mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan...

penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Bintan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten Bintan dan DPRD Kabupaten Bintan, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Bintan.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Kijang, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Kijang Kota; dan
 2. Kelurahan Sei Enam.
 - b. UPTD Puskesmas Sei Lekop, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Sei Lekop; dan
 2. Kelurahan Gunung Lengkuas.
 - c. UPTD Puskesmas Tanjung Uban, dengan wilayah kerja meliputi :

1. Kelurahan...

1.

- Kelurahan Tanjung Uban;
2. Kelurahan Tanjung Uban Timur;
 3. Kelurahan Tanjung Uban Utara;
 4. Kelurahan Tanjung Uban Selatan; dan
 5. Desa Lancang Kuning.
- d. UPTD Puskesmas Kawal, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Kawal;
 2. Desa Teluk Bakau;
 3. Desa Gunung Kijang; dan
 4. Desa Malang Rapat.
- e. UPTD Puskesmas Teluk Bintan, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Tembeling Tanjung;
 2. Desa Tembeling; dan
 3. Desa Pangkil.
- f. UPTD Puskesmas Teluk Sebong, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Kota Baru;
 2. Desa Sebong Lagoi; dan
 3. Desa Sebong Perih.
- g. UPTD Puskesmas Sri Bintan, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Sri Bintan;
 2. Desa Ekang Anculai; dan
 3. Desa Bintan Buyu.
- h. UPTD Puskesmas Berakit dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Berakit; dan
 2. Desa Pengudang.
- i. UPTD Puskesmas Toapaya, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Toapaya Asri;
 2. Desa Toapaya;
 3. Desa Toapaya Utara; dan
 4. Desa Toapaya Selatan.
- j. UPTD Puskesmas Kelong, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Desa Kelong;
 2. Desa Air Glubi; dan

3.Des...

3. Desa Mapur.
- k. UPTD Puskesmas Numbing, dengan wilayah kerja Desa Numbing.
 1. UPTD Puskesmas Mantang, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Desa Mantang Lama;
 2. Desa Mantang Baru;
 3. Desa Mantang Besar; dan
 4. Desa Dendun.
 - m. UPTD Puskesmas Teluk Sasah, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Teluk Lobam;
 2. Kelurahan Tanjung Permai; dan
 3. Desa Teluk Sasah.
 - n. UPTD Puskesmas Kuala Sempang, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Desa Kuala Sempang;
 2. Desa Busung;
 3. Desa Penaga; dan
 4. Desa Pengujan.
 - o. UPTD Puskesmas Tambelan, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kelurahan Teluk Sekuni;
 2. Desa Batu Lepuk;
 3. Desa Kampung Melayu;
 4. Desa Kampung Hilir;
 5. Desa Kukup;
 6. Desa Pulau Mentebung;
 7. Desa Pulau Pinang; dan
 8. Desa Pengikik.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - c. Penyelenggaraan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan...

- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga;
- l. Melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengkoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. Menyenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang...

yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter pasien yang erat dan setara;

- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KATEGORI

Pasal 7

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:

- a. Karakteristik Wilayah Kerja; dan
- b. Kemampuan Pelayanan.

Pasal...

Pasal 8

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, UPTD Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. UPTD Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. UPTD Puskesmas kawasan perdesaan;
 - c. UPTD Puskesmas kawasan terpencil; dan
 - d. UPTD Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Penetapan UPTD Puskesmas berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, UPTD Puskesmas dapat dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Penetapan UPTD Puskesmas berdasarkan katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori karakteristik

wilayah kerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan teknis operasional UKM dan UKP di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas merupakan penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD melaksanakan fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Strategis Puskesmas;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Puskesmas;
 - c. Penyelenggaraan UKM Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. Pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas dan jaringannya;
 - f. Pengoordinasian tugas-tugas Puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait;
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan...

- perlengkapan Puskesmas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kepala Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai tugas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada kepala UPTD Puskesmas dan seluruh unsur organisasi di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD Puskesmas di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. Penyelenggaraan Sistem Informasi UPTD Puskesmas;
 - g. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD Puskesmas secara berkala; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Penanggungjawab

Pasal 13...

Pasal 13

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang membawahi:
 1. Pelayanan promosi kesehatan;
 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- b. Penanggung jawab UKM Pengembangan, yang membawahi:
 1. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 2. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 3. Pelayanan kesehatan olahraga;
 4. Pelayanan kesehatan kerja; dan
 5. Pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium yang membawahi:
 1. Pelayanan pemeriksaan umum;
 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 4. Pelayanan gawat darurat;
 5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 6. Pelayanan persalinan;
 7. Pelayanan kefarmasian; dan
 8. Pelayanan laboratorium.
- d. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 1. Puskesmas pembantu;
 2. Puskesmas keliling;
 3. Praktik bidan desa; dan
 4. Jejaring Puskesmas.
- e. Penanggungjawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
- f. Penanggungjawab mutu.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Pengumpulan bahan dan pemeliharaan bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UKM esensial dan keperawatan kesehatan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta penyiapan bahan pemecahan masalah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana (KIA-KB);
 - h. Pelaksanaan pelayanan gizi;
 - i. Pelaksanaan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - j. Pelaksanaan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - k. Penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKM Pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas UKM pengembangan;
 - b. Pengumpulan bahan dan pemeliharaan bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UKM pengembangan;
 - c. Penyeliaan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa;
 - e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
 - h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan indera;
 - i. Pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia;
 - j. Pelaksanaan pelayanan kesehatan remaja;
 - k. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja;
 - l. Pelaksanaan pelayanan kesehatan desa siaga;
 - m. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pengembangan lainnya;
 - n. Penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam
mengkoordinasikan...

mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKP, kefarmasian dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas UKP, kefarmasian dan laboratorium;
- b. Pengumpulan bahan dan pemeliharaan bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UKP, kefarmasian dan laboratorium;
- c. Pelaksanaan pelayanan pemeriksaan umum;
- d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- e. Pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
- f. Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana (KIA-KB);
- g. Pelaksanaan pelayanan persalinan;
- h. Pelaksanaan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- i. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
- j. Pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- k. Pelaksanaan pelayanan gizi;
- l. Pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;
- m. Penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 17

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas yang menjadi

kewenangannya...

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - b. Pengumpulan bahan dan pemeliharaan bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - c. Pelaksanaan Puskesmas keliling dan Puskesmas pembantu;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan/atau mengkoordinasikan Bidan Desa, serta pengawasan pelaksanaan tugas Bidan Desa;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi jejaring Puskesmas;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pengaturan kegiatan jejaring Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Penyusunan laporan hasil kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab bangunan prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Puskesmas dalam hal bangunan prasarana dan peralatan Puskesmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab bangunan prasarana dan peralatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan petunjuk teknis dalam hal bangunan, prasarana dan peralatan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan dan inventarisasi kebutuhan peralatan;

c . perencanaan...

- c. Perencanaan pemeliharaan bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat; dan
- e. Penyiapan bahan dan pelaporan dalam hal inventarisasi bangunan, prasarana dan peralatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Puskesmas dalam hal mutu pelayanan Puskesmas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab mutu mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan sosialisasikan indikator mutu pelayanan klinis dan sasaran keselamatan pasien kepada seluruh tenaga klinis;
 - b. Pengelolaan sistem manajemen mutu dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi;
 - c. Peningkatan kesadaran/pemahaman karyawan dalam sistem manajemen mutu;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan hasil pengukuran indikator mutu pelayanan klinis dan sasaran keselamatan pasien sesuai periode waktu yang telah ditentukan;
 - e. Pelaporan hasil analisis, rencana tindak lanjut dan perbaikan mutu pelayanan klinis dan sasaran keselamatan pasien; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) UPTD Puskesmas memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD dan BLUD.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.

(2) Kepala...

- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal di UPTD Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala UPTD Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).
- (4) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai sebagai bagian dari kegiatan jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 23

Kepala Tata Usaha dijabat oleh tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24...

Pasal 24

Setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Puskesmas wajib memberikan pembinaan kepegawaian kepada bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kepala UPTD Puskesmas dan pejabat di lingkungannya diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD Puskesmas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam UPTD Puskesmas maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggungjawab atau Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27...

Pasal 27

Pembiayaan UPTD Puskesmas dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Puskesmas yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap memegang jabatan struktural sampai dengan diisinya jabatan Kepala UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga fungsional kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat struktural dan fungsional yang ada pada UPTD Puskesmas tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Kepala UPTD Puskesmas dan pejabat UPTD Puskesmas tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Kerjasama yang dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas dengan pihak ketiga sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2015](#) Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG 22
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BINTAN


BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN



BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERDESAAN



BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN TERPENCIL



BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN SANGAT TERPENCIL



BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI